

### **BAB III**

## **PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR: 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH IBN 'ASYUR**

### **A. Putusan Pengadilan Nomor: 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm<sup>1</sup>**

#### **1. Kasus Posisi**

Kejadian bermula pada tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi, Pada tahun 2019 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa menjemput anak tiri terdakwa yaitu korban di rumah neneknya di Km. 6 dengan alasan agar korban menjaga adik-adik korban karena ibu korban bekerja, kemudian terdakwa membawa korban ke rumah bedakan di Gg. Solok Jl. Pekapuran Kota Banjarmasin, ketika sampai di rumah bedakan korban menanyakan kepada terdakwa kenapa tidak ada orang di rumah dan terdakwa malah menyuruh korban untuk mandi, setelah korban selesai mandi dan keluar dari kamar mandi mengenakan handuk dan hendak memakai baju, lalu terdakwa menyuruh korban untuk melepas handuk dan berebah di atas kasur, kemudian terdakwa melepas baju dan celananya sampai telanjang dan terdakwa mengatakan ”misalkan ikam bepadah, kubunuh mama

---

<sup>1</sup>Putusan pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm

ikam lawan ikam (seandainya kamu bercerita ke orang-orang, akan saya bunuh kamu dan ibu kamu)”, setelah itu terdakwa menindih tubuh korban sambil menciumi bibir serta meremas payudara korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan korban dengan melakukan gerakan maju mundur dengan posisi korban berada dibawah tubuh terdakwa sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya di dalam kemaluan korban, lalu terdakwa menyuruh korban mandi dan setelah selesai mandi, terdakwa mengantar korban ke tempat adik-adik korban di rumah tante korban di Jl. Pekapuran.

Tidak selesai disitu terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah di Jl. Simpang Limau Rt. 28 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, saat korban bersama dengan adik korban sedang tidur di ruang tamu yang ada kelambunya, kemudian datang terdakwa membangunkan korban lalu mengancam saksi anak korban seperti sebelumnya kemudian melakukan hubungan suami istri kembali dengan saksi anak korban dengan menyuruh korban membuka celana lalu melakukan hubungan suami istri dengan korban dengan mengancam apabila korban tidak mau atau memberi tahukan kepada orang lain maka terdakwa akan

membunuh korban dan ibu korban, tidak berhenti disitu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali bulan Desember tahun 2020 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di rumah di Jl. Simpang Limau Rt. 28 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, saat terdakwa berada di rumah bersama korban, dan korban sedang menonton televisi, lalu terdakwa berkata "ke kamar dulu, papah handak masuk akan lah (Ayo ke kamar, papah mau melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami isteri dengan kamu)" dan korban mengiyakan, lalu terdakwa menyuruh korban untuk melepas celana korban, kemudian terdakwa melepas baju dan celananya sampai telanjang kemudian melakukan hubungan suami istri dan mengancam korban seperti biasa akan membunuh korban dan ibu korban apabila memberitahukan kepada orang lain mengenai perbuatannya.

Terakhir pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 10.00 Wita, saat korban sedang berada di rumah Jl. Simpang Limau Rt. 28 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan menonton televisi, lalu terdakwa datang dan meminta izin kepada nenek korban untuk membawa korban dan adik korban ke acara selamatan, lalu terdakwa membawa korban dan adik korban ke rumah keluarga terdakwa di Jl. HKSN Komp. Suya Gemilang Blok P No. 66 Rt. 031 Rw. 02 Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, setelah sampai di rumah tersebut terdakwa

berkata kepada adik korban "Caca disini ja lah, aa korban meuruti papah dulu lah (Caca tunggu di ruang tamu ya, kak korban memijat ayah dulu di kamar)", lalu terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar dan terdakwa mengunci kamar, setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk melepas celana dan mengancam akan membunuh korban dan ibu korban apabila memberitahukan kepada orang lain mengenai tindakannya kemudian mereka kembali melakukan hubungan suami istri.

Akibat dari perbuatan pelaku terhadap korban sebagaimana keterangan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/10/VI/2021/RUMKIT tanggal 09 September 2021 mendapati hasil Alat kelamin luar korban tidak ada kelainan, tidak terdapat luka, terdapat robekan selaput dara, tidak ada kelainan ataupun luka pada anus, korban mengalami kehamilan dan melahirkan pada tanggal 1 Oktober 2021, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2021 telah diambil sampel darah dari 3 (tiga) orang yang terkait yaitu korban, terdakwa dan bayi yang dilahirkan korban guna tes DNA ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 8613/KBF/2021 tanggal 1 November 2021 hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari Sdri. korban adalah anak biologis dari Saudara terdakwa dan Saudari korban.

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Jaksa penuntut umum dalam perkara ini membuat surat dakwaan yang disusun secara tunggal. Pada dakwaan tunggalnya yang dituntut oleh penuntut umum adalah melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>2</sup>

## **3. Tuntutan Penuntut Umum**

Penuntut umum pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HADIAN NOOR Als. HADI Bin H. MUHAMMAD RIFANI ASPAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

---

<sup>2</sup>Dakwaan dalam Putusan pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD HADIAN NOOR Als. HADI Bin H. MUHAMMAD RIFANI ASPAN (Alm) dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa MUHAMMAD HADIAN NOOR Als. HADI Bin H. MUHAMMAD RIFANI ASPAN (Alm) berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 2 (dua) tahun. (Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak).
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Tuntutan dalam Putusan pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### **4. Fakta Hukum**

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan yang lain yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pernyataan Saksi Dewi Puspita Sari selaku ibu saksi korban, Setiana selaku saudara ibu saksi korban, Futria Lestari selaku bibi saksi korban. Saksi Korban berusia 13 tahun.
- b. Persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali yaitu Pada tahun 2019 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa menjemput saksi korban di rumah nenek saksi korban di Km. 6 menuju rumah bedakan di Gg. Solok Jl. Pekapuran Kota Banjarmasin, pada tahun 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah di Jl. Simpang Limau Rt. 28 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur, bulan Desember tahun 2020 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di rumah di Jl. Simpang Limau Rt. 28 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 10.00 Wita, saat saksi sedang berada di rumah Jl. Simpang Limau Rt. 28 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban.
- c. Terdakwa melakukannya dengan cara menindih tubuh saksi korban sambil menciumi bibir serta meremas payudara saksi

korban dan memasukkan jarinya sambil digerak-gerakkan ke dalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan melakukan gerakan maju mundur dengan posisi saksi korban berada dibawah tubuh terdakwa sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya di dalam kemaluan saksi korban sehingga saksi korban mengalami kehamilan.

- d. Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/10/VI/2021/RUMKIT tanggal 09 September 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. RIZKI AMALIA SARI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa wanita dengan pemeriksaan fisik didapati pada Alat kelamin luar tidak ada kelainan dan tidak terdapat luka, terdapat robekan pada selaput dara, Anus tidak ada kelainan dan tidak ada luka, kekuatan otot baik. Sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis kandungan (SpOG). Pemeriksaan Laboratorium Dilakukan tes kehamilan yang mana hasilnya positif.
- e. Terdakwa dengan sendirinya mengakui pada keterangan yang diberikan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban lebih dari satu kali.

## 5. **Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang sudah dijelaskan diatas yang mana penuntut umum telah memberikan dakwaan tunggal kepada terdakwa, dalam penentuan keputusan majelis hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan;
  1. Unsur Setiap orang: menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan: kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau

subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya.<sup>4</sup>

2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan: merupakan kesengajaan dalam teori hukum pidana, kesengajaan dibedakan atas:<sup>5</sup>

- a) Kesengajaan sebagai maksud: Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki sebagai maksud;
- b) Kesengajaan sebagai keharusan: Bahwa akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan: Bahwa pelaku telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari suatu perbuatan, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan sebagai akibat yang tidak diharapkan;

---

<sup>32</sup> Direktori Puusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 24.

<sup>5</sup>P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 46.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa tidak hanya melakukan tindak pidana tersebut satu kali melainkan sekitar 4-5 kali sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual anak. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat selain dijatuhi hukuman pidana pokok terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa kebiri kimia untuk menekan kecenderungan hasrat seksual terdakwa terhadap anak.

## **6. Putusan Hakim**

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam amar putusannya Nomor: 5/Pid.Sus/2022/Pn Bjm menyatakan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Menyatakan terdakwa Muhammad Hadian Noor als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan dengan anak”
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

---

<sup>6</sup>Putusan pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm

- c. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Muhammad Hadian Noor als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 1 (satu) tahun. (Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak);
- d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000- (lima ribu rupiah).

**B. Analisis Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Dalam Putusan Perkara Nomor:5/Pid.Sus/2022/Pn Bjm Pengadilan Negeri Banjarmasin Perspektif Maqashid Syari'ah Ibn 'Asyur**

**1. Analisis Putusan Hakim**

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 5/Pid.Sus/2022/Pn Bjm atas nama terdakwa Muhammad Hadian Noor Als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan Menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Serta menjatuhkan pidana

tambahan kepada terdakwa Muhammad Hadian Noor als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 1 (satu) tahun.<sup>7</sup> Dalam hal ini hakim sudah melakukan pertimbangan sesuai fakta hukum dalam persidangan, maka tidak ada satu alasan apapun yang dapat menghapus pemidanaan terdakwa, karena itu hakim menyatakan secara sah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Menurut peneliti, keputusan hakim menjatuhkan hukuman sudah sangat tepat sesuai dengan pasal 81 ayat (3) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut hemat penulis unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah terpenuhi yaitu unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan.

Akan tetapi dalam penjatuhan pidana tersebut ada sedikit perbedaan dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yakni dalam tuntutan penuntut umum menjatuhkan 20 tahun penjara sedangkan hakim menjatuhkan vonis lebih ringan yakni 15 tahun penjara. Pun dalam pemberian pidana tambahan penuntut

---

<sup>7</sup>Putusan pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm

umum menjatuhkan hukuman kebiri kimia selama 2 tahun sedangkan vonis yang dijatuhkan oleh hakim yakni 1 tahun,

Dengan diberlakukannya vonis kebiri kimia terhadap Terdakwa merupakan satu upaya yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan Sanksi pidana akan tetapi juga menerapkan pencegahan dengan pemberian sanksi tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku pelecehan seksual terhadap Anak. Akan tetapi upaya pemberian sanksi tambahan berupa kebiri kimia ini belum menemukan hasil apakah memang dapat memberikan efek jera juga dapat menjadi upaya pencegahan terjadinya kasus pelecehan dan atau kekerasan seksual terhadap anak atau tidak, dalam hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh peneliti dalam uraian selanjutnya.

## **2. Putusan Hakim Perspektif Maqashid Sya'riah Ibn 'Asyur**

Anak merupakan harapan masa depan bangsa yang mana anak memiliki peran penting dalam upaya memajukan suatu Negara sehingga agar tercipta generasi yang unggul maka perlu adanya perlindungan bagi anak yang mana hal ini sudah dijamin oleh Negara yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pelecehan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan berkurang atau bahkan rusaknya generasi penerus bangsa dikarenakan dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual


terhadap anak sangat besar seperti halnya menimbulkan efek trauma kepada korban, gangguan kejiwaan, dijauhi oleh lingkungan sekitar karena dianggap tidak sama dengan yang lain, dikucilkan, digunjing, bahkan dalam beberapa kasus terdapat upaya bunuh diri karena tidak sanggup menanggung beban malu. Pun yang menjadi alasan perlu adanya sanksi berat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu agar supaya mencegah timbulnya jatuh korban dengan kasus serupa sehingga orang-orang yang memiliki pemikiran untuk melakukan tindak pidana serupa akan mengurungkan niat buruknya, mengingat kasus pelecehan seksual khususnya terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya di masyarakat, padahal pemerintah sudah mengeluarkan peraturan mengenai tindak pidana pelecehan seksual, namun yang menjadi permasalahan yaitu masih berkembang bahkan semakin bertambah setiap tahunnya mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak sehingga perlu dipertanyakan kembali apakah yang menjadi persoalan adalah dari aspek kebijakannya atau dari kurangnya efektivitas sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Berikut data jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diinput oleh Komnas PPPA dari Tahun 2019-2024 yang mana kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang paling sering terjadi.



## LAPORAN MASYARAKAT

Tren Laporan Kasus dan Korban Kekerasan Terhadap Anak 2019- Februari 2022





Tren Jumlah Anak Korban Kekerasan Tahun 2019-2022

JENIS KEKERASAN	2019	2020	2021	2022 (Jan-Mar)
Fisik	3.401	2.900	3.437	709
Psikis	2.527	2.737	3.602	846
<b>Seksual</b>	<b>6.454</b>	<b>6.980</b>	<b>8.703</b>	<b>2.401</b>
Eksplorasi	106	133	276	36
TPPO	111	213	406	49
Penelantaran	850	864	1.037	288
Lainnya	1.064	1.121	1.866	339

Situasi Pandemi Covid-19

### Jumlah Kasus Kekerasan Anak yang Diadukan ke Komnas Perlindungan Anak (2023)





Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya kekerasan seksual terhadap anak menurun sejak tahun 2022 sampai Januari 2024.

Dalam menyikapi hal ini perlu adanya sanksi yang berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh pemerintah, guna mencegah terjadinya kasus serupa pada anak-anak lainnya. Terbukti dalam beberapa tahun terakhir kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin menurun. Dalam hal ini pemerintah memberikan solusi yaitu memberikan hukum berupa kebiri kimia bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yang mana peraturan mengenai pelaksanaan kebiri kimia tercantum dalam Peraturan pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang ketentuan kebiri kimia, tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, pengumuman identitas pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Sebagai salah satu upaya pemberian efek jera kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Memberikan hukuman berat bagi pelaku kejahatan seksual apalagi terhadap anak sudah termasuk kebutuhan yang mendesak (daruriyat)

mengingat kejahatan seksual terhadap anak akhir-akhir ini semakin merajalela sehingga mencemaskan para orang tua akan keselamatan anak-anaknya.

Hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan setelah menjalankan hukuman pokok merupakan sanksi yang cukup pantas didapatkan terdakwa yang mana sanksi ini juga berfungsi untuk pencegahan terulangnya kasus serupa karena hukuman pidana pokok saja belum tentu menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Apalagi pelaksanaan hukuman kebiri itu dengan menggunakan suntikan kimia dan akan diberikan setelah pelaku menjalani hukuman pokok. Ini akan bereaksi setelah minimal dua kali disuntik, hukuman ini akan disertai rehabilitasi apalagi pelaku yang sudah berkali-kali melakukan, kelebihan hormon testosterone. Disamping itu selain diberikan rehabilitasi bagi yang sudah mendapat hukuman kebiri itu akan juga dipasang alat deteksi untuk mengetahui gerak-gerik pelaku tersebut.

Namun melihat dari pendapat dari Al-syatibi dalam maqashidnya, pelecehan seksual masuk kategori zina sehingga menurut hemat peneliti dalam menganalisis pandangan Al-syatibi tidak menyarankan hukuman tersebut dikarenakan Hukum kebiri tidak sesuai dengan hukum Islam, dan penerapannya termasuk dosa besar, sebab ketentuan hukum bagi para pelaku zina telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-quran, dimana dampak yang dihasilkan oleh hukuman kebiri kimia ini dapat menyebabkan pelaku dan atau terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap anak terhambat atau bahkan tidak dapat memiliki keturunan bahkan dalam penjelasan yang lain

disebutkan bahwasanya dampak yang lebih buruk akibat kebiri kimia ini dapat menyebabkan kematian dalam hal ini bertentangan dengan *Hifdu An-Nafs* (Menjaga jiwa) dalam Maqashid Syari'ah sehingga hal ini yang menjadi pokok persoalan dalam penolakan hukuman tersebut.

Namun jika kita tarik lagi dari dampak permasalahan ini yang sangat besar, mengaca pada konteks *Al-qashdu Min Al-'uquubaat* dalam maqashidnya yakni tujuan hukum syariah adalah untuk menjaga ketertiban negara, dan ketertiban tidak dapat dipertahankan kecuali dengan menekan suatu hal yang dapat menimbulkan kekacauan, godaan, dan agresi, pun dalam hal ini peraturan tersebut dapat dilakukan oleh negara sebagai yang memiliki kekuatan otoritas tentunya dengan mempertimbangkan setiap masalah dan mafsadat yang akan ditimbulkan, mengingat dampak yang dihasilkan oleh kebiri kimia pada pelaku pelecehan seksual ini hanya berfungsi selama satu tahun, setelah itu orang yang dikenai suntik kebiri kimia ini akan menjadi normal seperti biasanya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 33 yang artinya “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zhalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan” (Q.S. Al-Isra: 33).

Menurut Ibn 'Asyur Tujuan hukum Syariah dalam mengatur hukuman, pembalasan, hukuman diskresi, dan denda kejahatan ada tiga:

mendisiplinkan pelaku, menenangkan korban, dan menegur pengikutnya. Dan Allah SWT berfirman: “Dan putuskanlah di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka.” (Q.S. Al-Maidah: 50). Namun yang menjadi pertimbangan adalah yang mana yang harus didahulukan antara menjaga hak pelaku mengenai Hifdu An-Nafs dan Hifdu An-Nasl atau mempertimbangkan pemberian sanksi berat ini kepada pelaku atas dasar kemaslahatan orang yang lebih banyak. Sehingga menurut hemat peneliti, langkah lebih baik keputusan pemberian sanksi tambahan berupa kebiri kimia ini diberlakukan kepada pelaku, dikarenakan dampak yang diakibatkan lebih besar daripada memberikan hak reproduksi bagi pelaku sedangkan masa depan generasi penerus bangsa terancam.

Dalam hal ini peneliti menilai bahwa hukuman itu membuat jera pelaku yang dikenai sanksi, dan menjadi upaya pencegahan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa karena melihat dari sanksi yang dikenakan. Aturan tentang penjatuhan hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pun dampak dari pemberian hukuman kebiri kimia ini tidak bersifat permanen melainkan memiliki batas atau jangka waktu tertentu, apabila efek dari suntik kebiri kimia ini sudah hilang maka kondisi si pelaku akan kembali normal seperti biasanya. Ibnu Asyur juga berpendapat bahwa ketika seseorang telah

melakukan kejahatan serius maka risiko yang ditimbulkan oleh kejahatannya juga serius, maka dampaknya juga serius, Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa Syariah tidak mempertimbangkan pengampunan atas kejahatan yang tidak dimiliki oleh orang tertentu, seperti: pencurian, meminum minuman beralkohol, dan perzinahan, karena melanggar entitas undang-undang, seperti halnya bandit. Sedangkan untuk membunuh si pencuri, pengampunan dari para wali tidak diterima karena kejinya kejahatan yang dilakukannya. Melihat dari sudut pandang maqashid syariah perspektif Ibn ‘Asyur hukuman kebiri ini diperbolehkan apabila aturan tersebut sudah diundangkan oleh pemerintah dan memiliki tujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan pada korban sehingga orang-orang yang menyaksikan hukuman tersebut dapat berfikir lebih jauh sebelum melakukan tindakan serupa.